

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- H. Riduan Syahrani. (2013). *“seluk-beluk dan asas-asas hukum perdata”*, Bandung, PT.Alumni Bandung
- H. Zainuddin Ali, (2017), *“Metode Penelitian Hukum”* Jakarta, Sinar Grafika
- Habib Adjie, (2008), *“Hukum Notaris Indonesia”*, Bandung, PT Reflika Aditama
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, (2019), *“Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris”*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *“Penelitian Hukum”*, Jakarta, Prenadamedia Group
- I Ketut Oka Setiawan, 2015, *“hukum perikatan”*, Jakarta, Sinar Grafika
- Salim HS, (2006), *“pengantar hukum perdata tertulis (bw)”*, Jakarta, Sinar Grafika, (2003),
“Hukum Kontrak” Jakarta, Sinar Gratika,
- Subekti, (2003), *“pokok-pokok hukum perdata”*, Jakarta, PT. Intermasa, (2005), *“hukum perjanjian”*, Jakarta, PT. Intermasa
- Umar Sugiarto, (2015), *“Pengantar Hukum Indonesia”*, Jakarta, Sinar Gratika
- Yahya Harahap, (2017), *“hukum acara perdata”*, Jakarta, Sinar Gratika

Undang-Undang dan peraturan :

- Kitab undang - undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- Putusan Peradilan Negeri Ternate No 55/Pdt.G/2019/Pn.Tte

Sumber lain :

Jurnal :

Diah Rahmati.(2019).”tinjauan yuridis akta notaris yang isinya diingkari oleh para pihak”.

Jurnal Hukum dan Kenotariatan. 3(2)

Fadlia Widhaswara dkk, (2019), “*Prinsip kepatutan pembiayaan dengan jaminan fidusia*”,

Mulawarman Law Review, 4(2) : 116

I made Widnyana Putra dkk. (2021). “*Akibat Pandemic Covid-19 Sebagai Alasan Force*

Majure Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang”. *Jurnal Interpretasi Hukum*. 2(2)

Isdian Anggraeny , Sholahuddin Al-fatih. (2020) “*kata sepakat dalam perjanjian dan*

relevansinya sebagai upaya pencegahan wanprestasi” *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1)

I Wayan Bandem dkk. (2020). “*Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian*

Hutang-Piutang” *Raad Kertha*. 3 (1)

Kenyatun.(2020). “*tinjauan yuridis terhadap perjanjian surrogate mother yang tertuang*

yang tertuang dalam akta notaris di Indonesia”. *Les Renaissanee* 4(5)

Kornelius Benus dan Muhammad Azhar. (2020). “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai*

Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Gema Keadilan*. 7(1)

Komak ayu septianingsi dkk, (2020), “*”kekuatan alat bukti akta Autentik dalam*

pembuktian perkara perdata”, *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (3) : 338

Miftah Arifin. (2020). “*Membangun Konsep Ideal Penerapan asas Idtikad Baik dalam*

Hukum Perjanjian”. 5(1)

Muhammad Anis. (2018). “*tinjauan yuridis terhadap kekuatan akta perseroan terbatas*

terhadap notaris pemegang saham” *jurnal Al-Qadau*. 4 (1)

Niru Anita Sinaga. (2018). “*Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*” Binamulia Hukum. 7(2)

Putu Dila Parmila dkk, “*Akibat Hukum Perjanjian Hutang Piutang dengan Persyaratan Dokumen Palsu (Studi Kasis Pengadilan Negeri Denpasar)*”, Jurnal Interpretasi Hukum, 1(2)

Rumi Sudiyarti, (2020), “*Penerapan Asas Kepatutan dalam Perjanjian Perkawinan*”, Jurnal Hukum, 3(2) : 275

Widya Yuridika, (2020), “*Penerapan Asas Kepatutan dalam Perjanjian Perkawinan*”, Jurnal Hukum, 3(2) : 274

Internet :

Valarie Augustine Budianto, “*macam-macam perjanjian dan syarat sahnya*” (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-1t4c3d1e98bb1bc> diakses pada 29 april 2022, pukul 14.23 WIT)

A Aprienlita, (2021), “*Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang piutang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum perdata (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PnTlk)*”<https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/kodifikasi/Article/Download/1204/840>